



P U T U S A N

Nomor : 60/ Pid. B/2015/PNPts

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anang Manransyah Als Yohanes Als Johanis ;

Tempat lahir : Sampit (Kalimantan Tengah) ;

Umur/tanggal lahir : 57Tahun / 02 Agustus 1958 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Walter Conrad No. 24 RT. 025 RW. 008 Ds.
Baamang Tengah Kecamatan Baamang
Kabupaten Waringin Timur Kalimantan Tengah dan
Ds. Pak Kucing Kecamatan Samalantan Kabupaten
Bengkayang dan Dusun Tanjung Pandan Desa
Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara
Kabupaten Kapuas Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid. B/2015/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau, sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan surat-surat bukti dan mengamati barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid. B/2015/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk : PDM- 24/PTSB/09/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Anang Manransyah Als Yohanes Als Johanis Bin Hifni terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ; ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anang Manransyah Als Yohanes Als Johanis Bin Hifni dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan yang sudah dijalankandengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Win warna hitam KB 5600 F dengan nomor mesin HABCE-1005126 Nomor Rangka MH1HABCK005472, STNK atas nama Martinus A. MA
 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan dibagian depan 501 Levis Up To Now Genuine Leather yang berisi pecahan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan pecahan uang kertas Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak satu lembar;
 6. 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam ;
 7. 1 (satu) buah karung warna abu-abu berisi Sembilan bungkus gula pasir yang masing-masing 8 (delapan) bungkus dalam kantong plastic warna putih dengan ukuran 1 (satu) kilogram dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid. B/2015/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus dalam plastic warna putih bening ukuran 0,5 kilogram;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Barentah ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum diatas terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 September 2015, dengan No.Reg. Perkara PDM : 24/PTSB/09/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Anang Manransyah Als Yohanes Als Johanis Bin Hifni pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 06.00 Wib bertempat di Dusun Tanjung Pandan Rt. 02 Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Win warna hitam KB 5600 F dengan nomor mesin HABCE-1005126 Nomor Rangka MH1HABCK005472, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan dibagian depan 501 Levis Up To Now Genuine Leather yang berisi pecahan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan pecahan uang kertas Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak satu lembar, 1 (satu) buah karung warna abu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu berisi Sembilan bungkus gula pasir yang masing-masing 8 (delapan) bungkus dalam kantong plastic warna putih dengan ukuran 1 (satu) kilogram dan 1 (satu) bungkus dalam plastic warna putih bening ukuran 0,5 kilogram 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan dibagian depan 501 Levis Up To Now Genuine Leather yang berisi pecahan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan pecahan uang kertas Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak satu lembar yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi Barentah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sewaktu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Win KB 5600 F milik saksi Barentah bersama dengan saksi Aloysius Riki dan saksi Barentah untuk menoreh karet yang berada di Dusun Tanjung Pandan Rt. 02/ Rw. 01 Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara dan setelah sampai kejalan menuju kebun karet sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan raya lintas utara saksi Aloysius Riki dan saksi Barentah turun dari sepeda motor lalu dengan berjalan kaki menuju kepondok kebun karet yang akan ditoreh sedangkan terdakwa tetap tinggal dengan alasan akan mencari ikan disungai disekitar tempat tersebut. Kemudian sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit saksi Aloysius Riki dan saksi Barentah berjalan menuju kebun karet tersebut, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi kembali menuju kerumah saksi Barentah melalui jalan mereka berangkat tadi dan sesampainya dirumah saksi Bartentah tersebut terdakwa langsung masuk melalui pintu depan rumah yang dalam keadaan tidak terkunci langsung mengambil tas ransel yang berisi pakaian miliknya juga mengambil 1 (satu) buah helm merrk KYT warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan dibagian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid. B/2015/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan 501 Levis Up To Now Genuine Leather yang berisi pecahan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan pecahan uang kertas Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak satu lembar, 1 (satu) buah karung warna abu-abu berisi Sembilan bungkus gula pasir yang masing-masing 8 (delapan) bungkus dalam kantong plastic warna putih dengan ukuran 1 (satu) kilogram dan 1 (satu) bungkus dalam plastic warna putih bening ukuran 0,5 kilogram 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan dibagian depan 501 Levis Up To Now Genuine Leather yang berisi pecahan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan pecahan uang kertas Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak satu lembar untuk selanjutnya langsung pergi membawa barang-barang tersebut, tas ransel ditaruh dipunggungnya dan karung berisi gula ditaruh diatas tangki depan sepeda motor milik saksi Barentah yang dikendarainya lalun pergi namun pada saat itu terdakwa ada melihat saksi Aloysius Riki datang dengan menggunakan sepeda motor lalu turun dekat rumah tersebut dan melihat hal tersebut terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motornya kearah jalan lintas selqatan menuju Kabupaten Sintang ;

Bahwa kemudian sesampainya terdakwa di jembatan di jalan Lintas Selatan Kecamatan Sejiram Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Sejiram yang telah menerima laporan kehilangan sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut sebagai miliknya dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari yang berhak yaitu saksi Barentah ;

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa tersebut saksi Barentah mengalami kerugian bila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Barentah**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 06. 00 bertempat di Dusun Tanjung Pandan Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu saksi kehilangan barang ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Win warna hitam KB 5600 F dengan nomor mesin HABCE-1005126 Nomor Rangka MH1HABCK005472, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, satu buah karung berisi sembilan bungkus gula pasir yang terdiri dari delapan bungkus dengan berat satu kilogram dan satu bungkus dengan berat setengah kilogram adalah milik saksi dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan dibagian depan 501 Levis Up To Now Genuine Leather yang berisi pecahan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan pecahan uang kertas Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak satu lembar ;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi adalah terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid. R/2015/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang milik saksi, terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi Riki ke kebun karet dengan mengendarai sepeda motor win kemudian setelah sampai di kebun, terdakwa tidak ikut ke pondok dengan alasan ingin mencari ikan dan setelah beberapa saat saksi Riki mendatangi terdakwa di pinggir jalan terdakwa tidak berada lagi ditempat tersebut, terdakwa sudah membawa pergi sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan

2. **Saksi Aloysius Riki Als Riki**,dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 06.00 Wib bertempat di Dusun Pandan Rt. 02 Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kabupate3n Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang milik saksi Barentah ;
- Bahwa barang milik saksi Barentah yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Win warna hitam KB 5600 F dengan nomor mesin HABCE-1005126 Nomor Rangka MH1HABCK005472, 1 (satu) buah helm merrk KYT warna, hitamsatu buah karung berisi sembilan bungkus gula pasir yang terdiri dari delapan bungkus dengan berat satu kilogram dan satu bungkus



dengan berat setengah kilogram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan dibagian depan 501 Levis Up To Now Genuine Leather yang berisi pecahan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan pecahan uang kertas Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak satu lembar ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi Barentah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Barentah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Nobertus Mugang Als Nod anak dari Petrus Mare, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 06.00 Wib bertempat di Dusun Pandan Rt. 02 Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang milik saksi Barentah ;
- Bahwa barang milik saksi Barentah yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Win warna hitam KB 5600 F dengan nomor mesin HABCE-1005126 Nomor Rangka MH1HABCK005472, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, satu buah karung berisi sembilan bungkus gula pasir yang terdiri dari delapan bungkus dengan berat satu kilogram dan satu bungkus dengan berat setengah kilogram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan dibagian depan 501 Levis Up To Now Genuine

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid. B/2015/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leather yang berisi pecahan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan pecahan uang kertas Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak satu lembar;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi Barentah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Barentah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa

- Bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 06.00 Wib bertempat di Dusun Pandan Rt. 02 Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kabupate3n Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang milik saksi Barentah ;
- Bahwa barang milik saksi Barentah yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Win warna hitam KB 5600 F dengan nomor mesin HABCE-1005126 Nomor Rangka MH1HABCK005472, 1 (satu) buah helm merk KYT warna, hitam satu buah karung berisi sembilan bungkus gula pasir yang terdiri dari delapan bungkus dengan berat satu kilogram dan satu bungkus dengan berat setengah kilogram dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan dibagian depan 501 Levis Up To Now Genuine

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid. B/2015/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leather yang berisi pecahan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan pecahan uang kertas Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak satu lembar;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi Barentah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Barentah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- o Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi, dipersidangan

Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Win warna hitam KB 5600 F dengan nomor mesin HABCE-1005126 Nomor Rangka MH1HABCK005472 ;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam ;
- satu buah karung berisi sembilan bungkus gula pasir yang terdiri dari delapan bungkus dengan berat satu kilogram dan satu bungkus dengan berat setengah kilogram ;
- 1 (satu) bauh dompet warna coklat yang berisi satu lembar uang pecahan Rp. 1.000.- dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

11 Januari 2015, Ditujukan Nomor 60/Pid. B/2015/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 bertempat di Dusun Tanjung Pandan Rt. 02 Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil barang milik saksi Barentah ;
- Bahwa barang milik saksi Barentah yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Win warna hitam KB 5600 F dengan nomor mesin HABCE-1005126 Nomor Rangka MH1HABCK005472, 1 (satu) buah helm merk KYT warna, hitam satu buah karung berisi sembilan bungkus gula pasir yang terdiri dari delapan bungkus dengan berat satu kilogram dan satu bungkus dengan berat setengah kilogram;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Barentah tersebut tidak ada ijin atau tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP mengandung unsur yang selengkapny adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap persidangan terhadap perkara a-quo, sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan laki-laki yang bernama Anang Manransyah Als Yohanes Als Johanis Bin Hifni sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-24/PTSB/09/2015 tertanggal 18 September 2015, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa Anang Manransyah Als Yohanes Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Johanis Bin Hifni dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Unsur :Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa, mengambil sesuatu barang diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Win warna hitam KB 5600 F dengan nomor mesin HABCE-1005126 Nomor Rangka MH1HABCK005472, 1 (satu) buah helm merk KYT warna, hitam satu buah karung berisi sembilan bungkus gula pasir yang terdiri dari delapan bungkus dengan berat satu kilogram dan satu bungkus dengan berat setengah kilogram adalah milik saksi Barentah ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Menimbang bahwa, perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar dan bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang adalah penguasaan barang dengan berbagai jenis perbuatan yakni menjual, memakai atau memberikan kepada orang lain atau penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik atas barang ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Barentah tidak mempunyai wewenang atau tidak ada ijin terlebih dahulu ataupun sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Barentah ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Win warna hitam KB 5600 F dengan nomor mesin HABCE-1005126 Nomor Rangka MH1HABCK005472, 1 (satu) buah helm merk KYT warna, hitam satu buah karung berisi sembilan bungkus gula pasir yang terdiri dari delapan bungkus dengan berat satu kilogram dan satu bungkus dengan berat setengah kilogram, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan dibagian depan 501 Levis Up To Now Genuine Leather yang berisi pecahan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan pecahan uang kertas Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak satu lembar adalah milik saksi Barentah yang masih layak dan bias dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Barentah sebagai pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Barentah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dimana terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan terdakwa, akan tetapi sebagai penjara dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera



untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang merupakan sebagai bagian dalam putusan ini.

Memperhatikan, pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anang Manransyah Als Yohanes Als Johanistersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid. B/2015/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Win warna hitam KB 5600 F dengan nomor mesin HABCE-1005126 Nomor Rangka MH1HABCK005472, STNK atas nama Martinus A. MA
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan tulisan dibagian depan 501 Levis Up To Now Genuine Leather yang berisi pecahan uang kertas Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan pecahan uang kertas Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak satu lembar;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam ;
- 1 (satu) buah karung warna abu-abu berisi Sembilan bungkus gula pasir yang masing-masing 8 (delapan) bungkus dalam kantong plastic warna putih dengan ukuran 1 (satu) kilogram dan 1 (satu) bungkus dalam plastic warna putih bening ukuran 0,5 kilogram;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Barentah ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2015 oleh kami ABDUL RASYID, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ANWAR W.M SAGALA, SH dan FREDY TANADA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 18 September 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh GINCAI sebagai Panitera



Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh IMANUEL, SH.MH., selaku Penuntut Umum, dan terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

ABDUL RASYID, SH.

Hakim Anggota I

ANWAR WM SAGALA, SH

Hakim Anggota II

FREDY TANADA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

GINCAI